

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sosial menyebabkan kestabilan ketertiban umum menjadi semakin sulit untuk ditanggulangi. Perkembangan sosial tersebut dapat berbentuk meningkatnya penduduk, teknologi, gaya hidup, dan lain-lain. Perkembangan sosial meliputi ekonomi, politik, budaya, hukum, pendidikan dan sebagainya salah satu korban dari perkembangan sosial adalah masyarakat.

Masyarakat memiliki arti penting bagi Negara sebagai penerus perjalanan suatu bangsa yang patut dipertahankan dimana masyarakat diharapkan dapat mencapai suatu kesiapan untuk melanjutkan kehidupan sosial. Pengaruh perkembangan sosial tersebut memiliki potensi terhadap kelakuan masyarakat itu sendiri yang mana memiliki dampak perkembangan sosial berupa adanya kecenderungan anti sosial yang sangat tinggi, sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan gangguan - gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat seperti balapan liar.

Maraknya terjadi balapan liar ini juga dirasakan oleh masyarakat kota Padang Sidempuan yang resah oleh tingkah para pembalap liar tersebut. Balapan liar ini hampir dilakukan setiap hari, pada umumnya dilakukan di jalan bay pas, dan jungan dilakukan di jalan kota yang ramai di lalui masyarakat serta di daerah kota padang sidempuan lainnya. Biasanya pembalap liar membentuk kelompok- kelompok kecil sampai kelompok besar dalam melakukan aksinya dengan menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi seperti, menggunakan kenalpot reacing, dan juga merubah orderdil motor tersebut tidak standar lagi serta dalam melakukan aksinya

para pembalap tersebut tidak menggunakan kelengkapan seperti, helm dan lain-lain yang bisa mengancam keselamatan para pelaku balapan liar tersebut maupun para pengguna jalan lainnya yang telah merenggut korban jiwa, dan tidak tanggung-tanggung mereka juga menggunakan taruhan dalam balapan tersebut.

Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Undang - Undang Kepolisian pasal 15 menjelaskan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki beberapa kewenangan sebagai tersebut:

- a. Menerima laporan dan/ atau pegaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- e. Memberi surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- f. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Masyarakat hendaknya juga berperan, aktif baik itu dari tokoh - tokoh masyarakat maupun pejabat – pejabat pemerintahan. Untuk itu peran kepolisian sangat diperlukan dalam penanggulangan balapan liar yang marak terjadi di kalangan masyarakat agar ketertiban dan keyamanan akan terjapai dalam berlalu lintas yang sering meresahkan masyarakat dan juga berupanya untuk mengurangi angka kecelakaan serta kematian yang di akibatkan oleh balapan liar yang melanggar aturan berlalu lintas.

Peran kepolisian lalu lintas dalam penanggulangan ketertiban umum yang berupa balapan liar dalam perkembangannya, pada saat ini sudah masuk pada standar kriminal yang sudah melampaui kewajaran akal sehat yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pada pembahasan kaidah hukum dan kaidah sosial dimana dalam bermasyarakat manusia mempunyai tujuan hidup untuk itu diperlukan hubungan antara anggota masyarakat untuk mencapai tujuannya dan melindungi kepentingannya.

Dalam kepentingannya, seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mendapatkan perlindungan baik berupa haknya, ketentraman, dan kesejahteraan serta keadilan. Dimana tujuan hukum adalah keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Hal ini, tentunya tentang balapan liar yang termasuk kategori yang menentang tujuan hukum di Indonesia karena dapat mengganggu ketentraman dan kesejahteraan kehidupan manusia baik perorangan maupun kelompok.¹

Aksi balapan liar yang dilakukan di jalan umum belum memiliki aturan secara khusus. Adapun aksi tersebut hanya diatur secara umum pada Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yakni pada pasal 115 huruf b yang menyatakan:

“Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan bermotor lain”.

Selanjutnya dipertegas lagi dengan adanya ancaman pidana bagi yang melanggar pasal 297 Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang menyebutkan:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah).”

¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 1992, hlm 56

Keresahan yang timbul pada masyarakat Kota Padang Sidempuan tentunya harus menjadi pertimbangan yang menguatkan Kepolisian Lalu Lintas untuk dapat menangani balapan liar di wilayah hukum Polresta Padang Sidempuan, karena dapat membahayakan lingkungan sekitar serta tidak menjamin kehidupan positif.


Salah satunya yang sering dilakukan di daerah Padang Sidempuan dimana pada proses penanggulangannya pihak Kepolisian Lalu Lintas harus menyusun program-program yang dapat di terima di masyarakat, serta menyelenggarakan sinkronisasi cultural kehidupan masyarakat yang berketertiban dan bernorma, juga diharapkan oleh masyarakat untuk dapat mengatasi kendala-kendala hukum lainnya. Maka untuk itu Polisi Lalu Lintas sangatlah berpengaruh pada sistem control sosial di lingkungan masyarakat Padang Sidempuan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian dengan judul **“ PERAN POLISI LALU LINTAS DALAM PENANGGULANGAN BALAPAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG SIDEMPUAN. “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan untuk selanjutnya diteliti dan dibahas dalam penulisan ini yaitu :

1. Bagaimana peran Polisi Lalu Lintas Kota Padang Sidempuan dalam penanggulangan balapan liar di Kota Padang Sidempuan ?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Polisi Lalu Lintas Kota Padang Sidempuan dalam penanggulangan balapan liar tersebut ?



3. Bagaimana upaya- upaya Polisi Lalu Lintas Kota Padang Sidempuan dalam penanggulangan balapan liar tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan diatas, penelitian yang dilakukan untuk membahas permasalahan tersebut mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui dan memahami jenis-jenis balapan liar di kota Padang Sidempuan
2. Untuk mengetahui Peran Polisi lalu lintas dalam penanggulangan balapan liar di kota Padang Sidempuan
3. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi oleh Polisi lalu lintas dalam penanggulangan balapan lair di kota Padang Sidempuan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis, yaitu

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pegetahuan dalam bidang hukum secara umum dan bidang sistem peradilan pidana secara khusus, yaitu Peran Polisi lalu lintas dalam penanggulangan balapan liar di wilayah Hukum Polresta Padang Sidempuan.
 - b. Untuk memberikan pengetahuan mengenai peran Polisi lalu lintas dalam mencegah dan penaggulangan balapan lair di Kota Padang Sidempuan.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dalam menghadapi permasalahan balapan liar dapat membawa manfaat bagi penegak hukum khususnya pihak Polisi lalu lintas di Polresta Padang Sidempuan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan kerangka konseptual sebagai landasan berfikir yaitu sebagai berikut :

1. Kerangka Teoritis

a) Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut. Penegakan hukum berhubungan dengan ide-ide serta konsep yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak.²Perwujudan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak tidak terlepas dari tujuan hukum yang mengiringinya. Tujuan hukum adalah untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati dan jika dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan keguncangan.³

Gustav Radbruch berpendapat hukum itu bertumpu pada tiga nilai dasar yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketiga nilai ini selalu ada dan mendasari kehidupan hukum, tetapi

² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*. Bandung: Sinar Baru, 1984. hlm.

³ Subekti dalam Wira B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm. 124.

tidak berarti ketiganya selalu berada sejalan, ketiganya lebih sering berada dalam suasana yang bertolak belakang.⁴Yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum itu sendiri.

Soedjono Soekanto menjelaskan tentang beberapa unsur atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri yang dalam tulisan ini akan dibatasi undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaannya yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁵

b) Teori Penanggulangan

1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah, mengendalikan terjadinya atau timbulnya kejahatan. Mencegah sesuatu kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

Sangat beralasan bila upaya preventif lebih diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Kejahatan dapat kita tanggungi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang kearah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain,

⁴Gustav Radburch dalam Sajipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 80-81.

⁵Soedjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 5.

perbaikan keadaan ekonomi mutlak harus dilakukan dan faktor psikologis merupakan faktor sekunder saja.

Jadi yang paling utama dalam upaya preventif yaitu bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang juga disamping itu bagai mana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan secara represif dimaksud untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat sehingga tidak akan mengulangnya.

Di Indonesia dalam hal upaya represifnya diemban oleh lembaga- lembaga peradilan yaitu Kepolisian yang bertugas dalam proses penyidikan, kejaksaan yang bertugas sebagai penuntutan, kehakiman yang bertugas dalam proses mengadili, dan lembaga pemasyarakatan yang bertugas sebagai tempat pemasyarakatan narapidana selama menjalani pidananya yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

Menurut Barda Nawawi Arif, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/ sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/ upaya-upaya

untuk perlindungan masyarakat (*Social defence policy*).⁶Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah pelanggaran dan kejahatan.Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁷Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Kebijakan politik sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*” sekaligus tercakup didalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Soedarto, mengemukakan tiga arti dalam kebijakan Kriminal, yaitu:⁸

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

2.Kerangka Konseptual

⁶ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 73-74.

⁷ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 26.

⁸ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, hlm. 113-114

Kerangka Konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.⁹

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan defenisi-defenisi yang di jadikan pedoman.

a. Peran

Menurut kamus Bahasa Indonesia, Peran adalah ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan, keikutsertaan secara aktif, partisipasi.¹⁰

b. Kepolisian

Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia memberikan defenisi bahwa segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undanga.

c. Lalu Lintas

Pada pasal 1 ayat (1) undang-undang No 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan umum mengatakan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalanan.

d. Penanggulangan

Penanggulangan adalah membereskan, memecahkan, memintasi, mengamankan, mengatasi, mengendalikan, menguasai, menuntaskan, menyelesaikan.¹¹

e. Balapan Liar

⁹Soerjono Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010, hlm. 132.

¹⁰Dwi Adi K, *Kamus Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya, 2001, hlm 327 dan 577

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Tentang *Penagngulangan*

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang sifatnya akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹³

Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di Wilayah Hukum Polresta Padang Sidempuan. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini supaya tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan¹⁴. Jadi

¹² Geogle *Makalah Tentang Balapan Liar* Diakses Pada Pukul 6.06 WIB Tanggal 15 Maret 2015

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 19.

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hlm. 167.

penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penanggulangan balapan liar di Kota Padang Sidempuan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

i. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat melalui penelitian langsung di lapangan (*field research*), guna mendapat data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data tersebut dikumpulkan melalui studi di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

ii. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung data primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

¹⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.25.

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.¹⁷

Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian yang bersumber pada buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun sumber data lainnya

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan Kepolisian Polreta Kota Padang Sidempuan dan meminta beberapa keterangan yang diperlukan untuk penelitian.

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin. *Op.cit.* Hal. 30

¹⁷*Ibid.* Hal. 30

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis dalam penilitan ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.¹⁸Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai sekitar tiga atau empat orang dari Kepolisian Polresta Kota Padang Sidempuan. Pada penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan yang sudah dibuat daftar dan sudah pasti akan ditanyakan kepada nara sumber. Namun tidak menutup kemungkinan ada pertanyaan lain yang akan ditanyakan setelah melakukan wawancara dengan nara sumber nantinya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik sebagai pelengkap metode wawancara. Dokumen yang telah di peroleh kemudian di analisis, di bandingkan, dan di padukan sehingga membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.¹⁹Dalam hal ini berkaitan dengan yang penulis teliti tentang peran Polisi Lalu Lintas dalam penaggulangan balapan liar diwilayah Hukum Polreta Padang Sidempuan.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

¹⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2008, hlm. 196.

¹⁹ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito. 2003.

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu akan merapikan kembali data yang diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga didapat suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis data

Setelah data diperoleh dari hasil penelitian maka data tersebut diolah dengan analisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mempelajari setiap hasil penelitian yang kemudian dijabarkan secara sistematis kedalam suatu karya ilmiah.

